



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Geluntung, tanggal 19 Mei 1992, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Kontrak, beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Blahkiuh, tanggal 6 Mei 1988, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama hindu di Desa Geluntung pada tanggal 13 September 2010 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai predana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 April 2011;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara harmonis dan tinggal bersama, hingga perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu:



2.1.

Anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

2.2.

Anak 2, Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 14 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

2.3. Anak 3, Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 9 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

3.

Bahwa sekitar 3 tahun belakangan ini tepatnya saat sedang mengandung anak ketiga, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat mulai tidak memperdulikan keluarga bahkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan lagi sebagai istri oleh Tergugat;

4.

Bahwa karena percekocokan sering terjadi beberapa kali Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga melukai Penggugat secara batin;

5.

Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan bersikap sabar dan memaafkan perbuatan Tergugat, tetapi justru sikap Tergugat semakin menjadi-jadi hingga pada suatu hari melalui pesan singkat Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai dan sekarang penggugat dan tergugat pisah rumah sudah 2 tahun;

6.

Bahwa pihak keluarga dan pihak perangkat desa sudah berupaya untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil hingga gugatan ini diajukan;

7.

Bahwa terkait masalah anak, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bersama-sama berkewajiban membesarkan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tumbuh dewasa sampai dengan anak bisa hidup mandiri tetapi anak tetap tinggal di rumah penggugat ...

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak bisa terwujud

9.

Bahwa sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;**...

10.

Bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka patut dan sangat beralasan jika gugatan ini dikabulkan maka Majelis Hakim wajib memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 hari sejak putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;...

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :...

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu, di Desa pada tanggal 13 September 2010 dimana Penggugat berkedudukan sebagai

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa dan Tergugat sebagai predana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 April 2011 adalah **Sah** dan **Putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;**

3. Menyatakan hak asuh anak-anak yang bernama anak 1, anak 2, dan anak 3 diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat nantinya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;

4. Memerintakan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara *quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;

5. Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian surat gugatan ini saya sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, masing-masing untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor, atas nama anak 1, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, atas nama anak 2, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor, atas nama anak 3, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 13 September 2010, secara Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Br. Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Kedudukan Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana (Perkawinan secara Nyentana);
- Bahwa Perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (Tiga) anak yang bernama anak 1, anak 2, anak 3;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja, namun selanjutnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perekonomian, dimana

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Penggugat mengandung anak ketiga tepatnya dari 3 (tiga) tahun belakangan ini sampai dengan saat ini. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mulai tidak memperdulikan keluarga. Hal tersebut yang membuat Penggugat menjadi tidak tahan karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikap;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih kost;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menemukan titik temu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 13 September 2010, secara Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Br. Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Kedudukan Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana (Perkawinan secara Nyentana);
- Bahwa Perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Umabali, Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (Tiga) anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja, namun selanjutnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perekonomian, dimana

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Penggugat mengandung anak ketiga tepatnya dari 3 (tiga) tahun belakangan ini sampai dengan saat ini. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mulai tidak memperdulikan keluarga. Hal tersebut yang membuat Penggugat menjadi tidak tahan karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikap;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih kost;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menemukan titik temu;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan tertanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 13 September 2010, bertempat di, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor tanggal 12 April 2011 (bukti P-3), maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran karena masalah perekonomian, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak Penggugat mengandung anak ketiga tepatnya dari 3 (tiga) tahun belakangan ini sampai dengan saat ini. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mulai tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan keluarga. Hal tersebut yang membuat Penggugat menjadi tidak tahan karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikap dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih kost;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi ( beban psikologis anak ) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat nantinya memberikan kasih sayang kepada anak-anak, sehingga petitum ke-3 ( ketiga ) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, di Desa pada tanggal 13 September 2010 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai predana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 April 2011 adalah **Sah** dan **Putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;**

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Menyatakan hak asuh anak-anak yang bernama ;**

1. anak 1
2. anak 2
3. anak 3

diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat nantinya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;

**5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;**

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. dan Adrian, S.H., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, 12 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh GD Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum.

Adrian, S.H., LLM.



Panitera Pengganti,

Ni Luh GD Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	375.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)